

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Keaslian Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Pengertian Jaksa	26
B. Tinjauan Umum tentang Pengendalian Penanganan Perkara dan <i>Dominus Litis</i>	37
1. Pengendalian Penanganan Perkara	37
2. <i>Dominus Litis</i>	41
C. Tinjauan Umum tentang Penyidikan	46

D. Tinjauan Umum tentang Kepastian Hukum	52
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis dan Sifat Penelitian	57
B. Bahan Penelitian	61
C. Lokasi dan Subyek Penelitian	65
D. Cara dan Alat Pengumpulan Data	68
E. Jalannya Penelitian	69
F. Analisis Data	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Pelaksanaan Pengendalian Perkara Pidana dari Penyidik oleh Jaksa selaku Penuntut Umum	75
1. Pengendalian Penanganan Perkara Pidana oleh Jaksa selaku Penuntut Umum Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	81
2. Pengendalian Penanganan Perkara Pidana oleh Jaksa Terkait <i>Dominus Litis</i>	114
B. Pelaksanaan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana oleh Jaksa Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum.	139
C. Kebijakan ke Depan agar Jaksa selaku Penuntut Umum Dapat Mengendalikan Penanganan Perkara Pidana Guna Mewujudkan Kepastian Hukum.....	155

BAB V PENUTUP	170
A. Kesimpulan	170
B. Saran	173
DAFTAR PUSTAKA	175
INDEKS ISTILAH	182
INDEKS SUBYEK	184
GLOSARIUM	187